

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan asuransi di dunia umumnya dan khususnya di Indonesia, terkhusus lagi asuransi syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti halnya perkembangan bank syariah. Kini hampir seluruh perusahaan asuransi konvensional berlomba-lomba untuk membuka cabang dan unit syariah baik di kota besar maupun di berbagai daerah. Masyarakat saat ini juga mulai menyadari betapa pentingnya lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non bank untuk memenuhi transaksi keuangan yang mereka perlukan, Begitu juga bagi pertanian yang ada di Indonesia karena Indonesia merupakan Negara pertanian artinya pertanian sangat memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia

pentingnya pertanian dalam konteks ekonomi di Indonesia tidak perlu lagi diragukan karena mengembangkan sektor pertanian yang sangat berpotensi yang mempunyai keunggulan komparatif akan tidak mudah mengingot dalam banyak pengembangan dalam sektor pertanian di hadapan dengan masalah resiko dan ketidakpastian. Masalah iklim seperti hujan yang tidak menentu dan kemarau panjang, masalah serangan hama atau penyakit tanaman sulit di duga sebelumnya, juga ada masalah seperti bencana alam banjir gempa atau juga masalah kekurangan irigasi dan masih banyak lagi masalah dalam pertanian penyebab gagal panen dan kerugian yang akan ditanggung oleh para petani khususnya para petani padi.

Banyaknya masalah yang akan dihadapi oleh para petani baik itu berhubungan dengan produksi maupun masalah yang akan dihadapi ketika pemasaran dari hasil pertaniannya yang sudah terhitung berhasil maupun juga masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari bagaimana para petani memasarkan hasil pertaniannya di dalam proses memproduksi atau proses tanam para petani tidak mengeluarkan sedikit modal dan tenaga untuk dapat menghasilkan padi dengan hasil yang baik, sangat besar sekali resiko dan ketidakpastian. Dengan adanya system

ganti rugi asuransi pertanian mungkin dapat mengurangi dan meminimalisir kerugian yang di tanggung oleh petani ketika proses produksi mengalami kegagalan.

Asuransi syariah dalam Fatwa DSN MUI adalah salah satu usaha yang saling melindungi dan saling tolong menolong di antara beberapa pihak melalui investasi yang berbentuk asset tabarru" yang menggunakan pola pengembalian yang di gunakan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah¹Dengan asuransi inilah pemerintah mengambil peran untuk melindungi para petani Indonesia melalui Jasindo sebagai perantara dari pemerintah untuk melayani para petani khususnya bila terjadi gagal panen menawarkan layanan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Jasindo.Asuransi pertanian termasuk dalam jenis asuransi kerugian, karena timbul dari peristiwa yang tidak pasti, yakni ketidakpastian iklim yang sering menyebabkan gagal panen pada lahan pertanian terutama pertanian jenis padi.bila terjadi kegagalan panen maka petani yang sudah mendaftar sebagai polis asuransi dapat mengajukan klaim ganti rugi atas gagal panen tersebut. Untuk menjalankan program asuransi pertanian tersebut, pemerintah bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi milik negara yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Seluruh saham Jasindo dimiliki oleh negara Indonesia.


Asuransi Jasindo sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dibidang usaha asuransi umum. Melalui asuransi Jasindo, pemerintah mengoptimalkan sektor pertanian dengan memberikan layanan asuransi pertanian kepada petani² Permentan No 40 tahun 2015 dibuatlah kerjasama antara pemerintah (Menteri Pertanian) dengan perusahaan milik negara yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dengan memberikan fasilitas asuransi pertanian untuk petani, yang disebut dengan Asuransi Usahatani Padi (AUTP). AUTP ini menanggung risiko

¹Andri Soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Pranada Media Group, cet9, 2018), h.254.

² Asuransi Jasindo, "*Tentang Jasindo*", dalam <http://www.jasindo.co.id/tentang-jasindo/detail/riwayat> diunduh pada 18 juli 2021

kegagalan panen akibat bencana alam (banjir, kekeringan dan lain-lain), serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT)³

Resiko yang dijamin dalam AUTP meliputi banjir, kekeringan, serangan hama dan OPT. Hama pada tanaman padi antara lain, wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, keong mas, tikus dan ulat grayak. Sedangkan penyakit pada tanaman padi antara lain, tungro, penyakit blas, busuk batang, kerdil rumput, dan kerdil hampa. Serangan hama dan penyakit ini akan mengakibatkan kerusakan yang dapat mengakibatkan gagal panen sehingga petani akan mengalami kerugian. Waktu pendaftaran dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai. Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan.



Gambar 1.1

Mekanisme Penghitungan Ganti Rugi AUPP

Premi Asuransi Usaha Tani Padi saat ini 3 %. Berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar enam juta rupiah per hektar per musim tanam, yaitu sebesar 180 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah saat ini sebesar

³Sampul Pertanian, "Asuransi Usaha Tani Padi (AUPP) Memberi Perlindungan Kepada Petani" <https://www.sampulpertanian.com>, diakses Jumat, 6 Agustus 2021

80% sebesar 144 ribu rupiah per hektar per musim tanam, dan saat ini petani harus membayar premi swadaya 20 % proporsional, sebesar 36 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Kelompok tani membayar premi swadaya sebesar 20% proporsional sesuai luas area yang diasuransikan. Bukti transfernya akan diperoleh, untuk kemudian diserahkan kepada petugas asuransi yang akan mengeluarkan bukti asli pembayaran premi swadaya dan sertifikat asuransi kepada kelompok tani. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya, bukti pembayaran premi swadaya untuk disampaikan ke dinas pertanian kabupaten atau kota yang menjadi dasar keputusan penetapan peserta asuransi definitif.

Dinas pertanian kabupaten atau kota membuat daftar peserta asuransi definitif, kemudian menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan dinas pertanian propinsi. Dinas pertanian propinsi membuat rekapitulasi dari masing-masing kabupaten atau kota dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk proses bantuan premi 80%. Perusahaan asuransi pelaksana akan menagih bantuan premi pemerintah 80% dengan melampirkan rekapitulasi daftar peserta asuransi. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan membayar bantuan premi berdasarkan hasil sinkronisasi rekapitulasi peserta asuransi antara usulan dari dinas pertanian kabupaten atau kota dan propinsi dengan daftar rekapitulasi lampiran tagihan dari perusahaan asuransi.

Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, serta kerusakan tanaman atau gagal panen, maka klaim AUPP akan diproses jika memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan klaim, maka pihak perusahaan asuransi akan membayarkan klaim asuransi melalui transfer bank terhadap rekening kelompok tani. Berdasarkan ketentuan dalam polis klaim akan diperoleh jika, intensitas kerusakan mencapai 75% berdasarkan luas petak alamitanaman padi. Pembayaran klaim untuk luas lahan satu hektar sebesar enam juta rupiah. Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari

kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan. Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke rekening.⁴

1. Kriteria peserta AOTP

- a. Petani yang memiliki lahan sawah, dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran.
- b. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap lahan sawah paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran.
- c. Petani yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Kriteria Lokasi Lokasi AOTP

Dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada:

- a. Wilayah sentra produksi padi, diutamakan pada wilayah penyelenggaraan Uptus padi dan atau disinergikan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Lokasi terletak dalam satu hamparan.⁵

Dalam ketentuan tersebut Jasindo menyamakan penggantian kerugiannya tetapi tidak berdasarkan persamaan luas petak sawahnya. Dalam berbisnis sudah semestinya pihak Jasindo juga memperhatikan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan etika berbisnis ataukah belum, karena etika membahas tentang baik buruknya perilaku seseorang atau organisasi dalam melakukan bisnis. Ketika etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, maka etika sangat diperlukan dalam segala aktivitas terlebih dalam menjalankan aktivitas bisnis.

⁴<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1609> Di Unduh pada 21 september 2021

⁵<https://psp.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Pedoman-Bantuan-Premi-Asuransi-Ushatani-Padi-Tahun-2019.pdf> Di unduh pada 21 september 2021

Adapun etika bisnis itu sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang usaha komersial dari sudut pandang baik buruk dan salah benar menurut ukuran moral. Sedangkan etika bisnis Islam ialah suatu aturan yang menegaskan suatu bisnis berdasarkan syariat Islam. Terkaitnya prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, serta tanggung jawab

Menurut Magnis Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran, yang menurutnya adalah etika dalam pengertian kedua. Sebagai ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, etika dalam kedua ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang⁶ Sedangkan menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.⁷

Dari hasil survey, asuransi pertanian saat ini sedang berjalan kelompok tani yang ada di Desa Sei Dua dua Kecamatan Kualauh Kabupaten Labuhan Batu Utara. Para Kelompok Tani diperkenalkan Asuransi Jasindo melalui dinas kabupaten/ kota, dan kemudian pihak Jasindo mempromosikan sekaligus mengajak anggota kelompok tani di Desa Sei Dua dua untuk ikut bergabung menjadi peserta AUTP. Peneliti memilih untuk meneliti pada kelompok Tani Di Desa Sei Dua dua kecamatan Kualauh Selatan karena kelompok Tani tersebut dibandingkan dengan kelompok tani yang ada di kecamatan lainnya, kelompok tani yang ada di Desa Sei Dua dua Kecamatan kualauh selatan lebih maju dalam bidang pertaniannya maupun dalam kegiatan-kegiatan dalam kelompok tani. Selain itu juga anggota nya yang lebih cepat tanggap dan kreatif terhadap pertanian. Desa Sei Dua dua Kecamatan Kualuh Selatan Merupakan salah satu Desa yang terletak di kabupaten labuhan batu utara yang sebagian besar penduduk nya bermata pencaharian sebagai petani yang

⁶Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Penebar Plus, Jakarta, 2012, hlm. 30

mengusahakan padi sawah. Desa Sei Dua dua sangat beruntung karena memiliki Luaslahan Kurang Lebih 500 ha Untuk pertanian.

Berikut merupakan daftar Kelompok Tani di Desa Sei Dua dua Kecamatan Kualuh Selatan :

Tabel 1.1

Daftar Kelompok Tani Desa SeiDua dua Kecamatan Kualuh Selatan

Nama Kel Tani	Kecamatan	Desa	Jumlah Anggota	Total Lahan
Lambung Desa	Kualuh Selatan	Sei Dua dua	56	78
Tani makmur	Kualuh Selatan	Sei Dua dua	90	56
Muda Berkarya	Kualuh Selatan	Sei Dua dua	104	66
Tani Mandiri	Kualuh Selatan	Sei Dua dua	58	32
Nusa Indah	Kualuh Selatan	Sei Dua dua	167	54
Tani Makmur	Kualuh Selatan	Sei Dua dua	130	48
Tani Mulia	Kualuh Selatan	Sei Dua dua	97	35
Wanita Berkarya	Kualuh Selatan	Sei Dua dua	94	48
Desa Maju	Kualuh Selatan	Sei Dua dua	56	33

Dari 9 kelompok tani yang ada di atas yang menjadi objek penelitian utama yaitu kelompok tani lambung desa karena anggotanya banyak menjadi peserta usaha tani padi (AUTP) dan juga banyak mengalami kerusakan lahan pertanian. Di Desa SeiDua dua tidak semua menjadi peserta AUTP karena tidak dapat memenuhi syarat menjadi peserta, Dari total 500ha lahan pertanian padi yang ada di Desa Sei Dua dua kecamatan Kualuh Selatan hanya ada sebagian saja yang terdaftar dalam peserta AUTP dan lagi lagi penyebab tidak dapat di daftarkan nya lahan tersebut karena tidak memenuhi syarat menjadi peserta.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan asuransi pertanian tersebut terlebih jika ditinjau dari etika bisnis Islam secara lebih jauh dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Sistem Klaim Asuransi Pertanian Persepektif Etika Bisnis Islam” (Studi pada kelompok tani di kecamatan kualuh selatan kabupaten labuhan batu utara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah yang dijadikan objek penelitian adalah :

1. Apakah kendala dalam pelaksanaan pengajuan klaim ganti rugi terhadap hasil pertanian yang gagal panen pada kelompok Tani di Kecamatan Kualuh Selatan?
2. Apakah Penerapan asuransi pertanian di kecamatan Kualuh Selatan sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengajuan klaim ganti rugi terhadap hasil pertanian yang gagal panen pada kelompok Tani di Kecamatan Kualuh Selatan?
2. Untuk Mengetahui apakah ganti rugi asuransi pertanian sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Sehingga dapat memperdalam pemahaman mengenai asuransi syariah. Serta dapat menambah wawasan dan sarana pembelajaran untuk peneliti selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat dalam hal menentukan langkah-langkah kedepannya yang berkaitan dengan pengetahuan maupun pemahaman di kalangan atau lingkungan pendidikan terhadap produk asuransi syariah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi pembaca tentang asuransi syariah khususnya produk asuransi pertanian dan sebagai salah satu informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia asuransi syariah, sehingga dapat memberikan kesadaran bagi orang-orang tentang pentingnya menerapkan ilmu tentang ekonomi islam dalam kehidupan sehari hari.

E. Batasan Istilah

Agar dalam pembahasan tidak terjadi kerancuan dan penyimpangan, maka perlu adanya batasan perumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat adanya batasan perumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai titik adapun beberapa istilah dari judul diatas perlu diberi pengertian, agar istilah yang digunakan dalam judul ini tidak salah penafsiran atau salah paham istilah-istilah yang dimaksud yaitu:

1. Analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.
2. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu
3. Sistem Klaim asuransi merupakan suatu cara atau metode dalam pembayaran ganti rugi Apabila terjadi kerugian pada suatu yang diasuransikan
4. Etika Bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram.